



Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Astuti Indah Sasmita¹, Ferdiansyah^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Banten

Email Correspondence : dosen02423@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Jumlah sampel yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling adalah sebanyak 14 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun diperoleh jumlah observasi sebanyak 70 data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, jenis penelitian ini adalah asosiatif. Sedangkan teknik analisis data adalah regresi data panel dengan program eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Sales Growth, Capital Intensity and Managerial Ownership on Tax Avoidance. The population of this study is consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The number of samples obtained using the purposive sampling technique is 14 companies with observations for 5 years, the number of observations is 70 company data. The research method used is a quantitative method using secondary data, this type of research is associative. While the data analysis technique is panel data regression with the eviews 12 program. The results of this study indicate that simultaneously sales growth, capital intensity and managerial ownership have a simultaneous effect on tax avoidance. While partially sales growth has a negative effect on tax avoidance, capital intensity has a positive effect on tax avoidance, while managerial ownership has no effect on tax avoidance.

Kata Kunci :

Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak.

Keywords :

Sales Growth, Capital Intensity, Managerial Ownership, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 2 Tahun 2022). Pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022). Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan kerap memunculkan konflik. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber penerimaan, sedangkan perusahaan cenderung melihatnya sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung (Juliana dkk., 2020). Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* dilakukan

sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* melibatkan pelanggaran hukum, seperti manipulasi laporan keuangan.

Sektor *consumer non-cyclicals*, atau dikenal sebagai barang konsumsi primer, merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Produk dari sektor ini cenderung memiliki permintaan yang stabil, tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi, sehingga kinerja keuangannya relatif konsisten. Karena stabilitas tersebut, saham dari sektor *consumer non-cyclicals* dinilai memiliki risiko yang rendah dan kerap direkomendasikan bagi investor pemula (Nadya, 2023).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2020. Japfa Comfeed merupakan perusahaan agrifood yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya diantaranya pekan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang “SO GOOD”. Untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk bernilai nihil, namun keputusan tersebut tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan pajak tertanggal 30 Juli 2019. Mahkamah Agung, melalui putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020, akhirnya mengabulkan permohonan PK dan menyatakan bahwa perusahaan tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp. 23,9 Miliar. Majelis hakim berpendapat bahwa argumentasi Dirjen Pajak cukup beralasan dan dapat dibenarkan. Adapun rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan putusan tersebut adalah: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 80.892.895.344, Pajak Penghasilan (PPh) terutang 20% sebesar Rp 16.178.579.069, Kredit pajak Rp. 0, PPh Kurang/Lebih Bayar Rp. 16.178.579.069, serta sanksi administrasi sebesar Rp. 7.765.717.953, sehingga total PPh yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi Rp. 23.944.297.022 (Sindonews.com).

Pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Optimalisasi sumber daya perusahaan dapat dilihat melalui persentase penjualan tahun sebelumnya (Firdaus & Poerwati, 2022). Penelitian (Achmad Juniawan dkk., 2022), (Moh. Abdurrosyid & Mita Amalia, 2023), dan (Siti Nurhasanah & Donny Indradi, 2024). menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketika laba meningkat, maka beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga akan semakin besar. Maka, perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang tinggi dengan tindakan penghindaran pajak. Namun, penelitian lain seperti (Yeni Mar Atun, 2019), (Fina Inayatus & Rachmawati Meita, 2022), dan (Nida Aulia dkk., 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka hal tersebut akan mempersulit perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain dari pertumbuhan penjualan, terdapat juga faktor dari intensitas modal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam aset tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang menjadi biaya perusahaan (Havifah & Ferdiansyah, 2023). Penelitian (Dhika Kumalasari & Agus Wahyudin, 2020) dan (Latifatus Sariroh dkk., 2020) menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki lebih banyak aset tetap yang berpotensi untuk didepresiasi. Penambahan aktiva tetap melalui pembelian aset juga akan meningkatkan jumlah biaya depresiasi. Namun, penelitian (Cici Dwi & Anissa Hakim, 2020), dan (Nofryanti & Marta, 2023) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan bukan sengaja menyimpan aset tetap untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk investasi dan kegiatan operasional perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, 2018). Penelitian (Adriyanti Agustina & Nadia Fathurrahmi, 2019) dan (M. Adnan Ashari dkk., 2020) menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian lain seperti (Ananda Rahmahdanti, 2024), (Trisninik Ratih & Leo Joko, 2021), dan (Sri Rejeki dkk., 2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan, perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*, yaitu sektor dengan karakteristik permintaan relatif stabil, risiko bisnis rendah, serta kinerja keuangan yang cenderung konsisten. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang



berfokus pada sektor bersifat cyclical, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya muncul akibat tekanan ekonomi atau ketidakstabilan kinerja, tetapi juga dapat terjadi pada sektor yang secara struktural stabil. Penelitian ini fokus pada memberikan perspektif baru bahwa stabilitas bisnis justru membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih sistematis dan legal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, baik secara simultan maupun parsial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

Manfaat penelitian ini secara teoritis berguna bagi penulis, akademisi, dan peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi dan referensi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam pengelolaan pajak, bagi investor untuk menilai risiko penghindaran pajak, serta bagi pemerintah melakukan pengawasan serta memperbarui peraturan perpajakan.

LANDASAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang diberi wewenang (*agen*), di mana *principal* mendelegasikan otoritas kepada *agen* dalam pengambilan Keputusan (M. Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perusahaan, hubungan ini tercermin antara pemilik (investor) dan manajemen perusahaan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika manajemen, sebagai *agen*, cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi laba dan meminimalkan beban pajak perusahaan demi keuntungan jangka pendek. Praktik tersebut dapat menciptakan distorsi informasi dan menurunkan kredibilitas di mata investor. Teori ini bertujuan untuk meminimalkan biaya keagenan yang timbul akibat asimetri informasi dan ketidakpastian antara *principal* dan *agen*. Dalam praktiknya, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, namun informasi tersebut tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ketidakesesuaian kepentingan ini dapat memicu konflik keagenan, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (Rahmia Br Purba, 2023).

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Kelompok ini mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak kegiatannya terhadap seluruh stakeholder (Freeman, 1983). Pemerintah sebagai regulator merupakan stakeholder penting yang harus diperhatikan, khususnya dalam aspek perpajakan. Perusahaan diharapkan membayar pajak secara patuh dan tidak melakukan penghindaran pajak (Cynthia Shafa Zahrani dkk., 2023). Hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholder mendukung pencapaian tujuan bisnis dan keberlanjutan usaha. Perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memenuhi kewajiban terhadap pihak-pihak terkait (Delfia Paliling & Ferry Diyanti, 2024).

Penghindaran Pajak

Menurut (Pohan, 2018), penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini umumnya memanfaatkan kelemahan atau *grey area* dalam peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak terutang. (Mardiasmo, 2019) juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat (Aloisius Hama, 2020), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menekan beban pajak sehingga dapat meningkatkan laba bersih, tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beban pajak yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi fiskal. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini tetap berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan (Tambunan dkk., 2023). Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, salah satu indikator yang umum digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yang diperoleh dari rasio antara total beban pajak penghasilan (pajak kini dan pajak tangguhan) terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui strategi yang sesuai dengan peraturan, namun sering memanfaatkan celah dalam regulasi yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan perpajakan. Strategi penghematan tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Terdapat tiga tahapan strategi dalam meminimalkan pajak:

1. Menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal,
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin, dan
3. Jika tidak memungkinkan, maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. (Sekar Akrom Faradiza, 2019)

Komite Urusan Fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengidentifikasi tiga ciri utama penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan ketentuan legal, untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. (Cahyono dkk., 2016).

Pertumbuhan Penjualan

Menurut (Brigham & Houston, 2018), perusahaan dengan penjualan stabil lebih aman menanggung beban tetap. Pertumbuhan penjualan mencerminkan pendapatan tinggi dan kemampuan mempertahankan posisi ekonomi (Kasmir, 2021). Pertumbuhan ini menunjukkan pencapaian masa lalu dan prediksi penjualan ke depan. Penjualan yang meningkat dapat menaikkan laba dan beban pajak, sehingga mendorong penghindaran pajak. Pertumbuhannya dihitung dari selisih penjualan sekarang dan sebelumnya dibagi penjualan sebelumnya (Fitri Yeni dkk., 2024).


Intensitas Modal

Menurut (Kasmir, 2019), intensitas modal diukur dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset. Intensitas modal mengukur seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap. (Sartono, 2015) menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan aset tetap seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti. Rasio ini menggambarkan besar aset yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. (Muzakki, 2015) mengatakan bahwa rasio ini meliputi aset tetap dan persediaan. Intensitas modal bisa mengurangi penghasilan perusahaan karena aset tetap mengalami depresiasi yang menjadi biaya. Intensitas modal sangat penting untuk melihat jumlah aset tetap yang digunakan demi profitabilitas (Havifah & Ferdiansyah, 2023).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki manajemen Perusahaan (Subagyo, 2018). Berdasarkan pendekatan keagenan, kepemilikan ini mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan yang terkonsentrasi memungkinkan pengawasan lebih baik, namun dapat menimbulkan konflik kepentingan (Musa Gun, 2020). Manajer yang memiliki saham ikut aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga memengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dari proporsi saham manajemen aktif terhadap total saham beredar (Rustan, 2023).

Kerangka Berpikir



Gambar 1
Kerangka Berpikir



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan masing-masing, baik terbuka maupun tidak. Dalam teori agensi, pentingnya pendelegasian wewenang dari principal kepada agen bertujuan menyelaraskan tujuan keduanya. Namun, perbedaan kepentingan tetap ada sehingga diperlukan sistem pengendalian melalui audit. Sistem ini digunakan agar agen membuat keputusan sesuai harapan principal. Kondisi ini sering dimanfaatkan manajemen untuk mengatur beban sebagai pengurang laba sebelum pajak. Manajemen melakukan tindakan untuk keuntungan pribadi, termasuk penghindaran pajak melalui tax avoidance (R.A Supriyono, 2018). Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2021). Intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya (Bambang Riyanto, 2019). Sementara itu, kepemilikan manajerial mencerminkan partisipasi manajemen dalam pengambilan keputusan dan turut menanggung risiko atasnya (Hanafi, 2016). Ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena saling mendukung dalam menciptakan peluang untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

H₁ : Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Kasmir, 2016), pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya, yang mencerminkan kinerja masa lalu dan menjadi tolak ukur masa depan. Pertumbuhan penjualan berdampak pada peningkatan laba, di mana manajemen cenderung melaporkan laba maksimal untuk memperoleh insentif. Namun, semakin besar laba, maka beban pajak juga meningkat sehingga mendorong manajer melakukan penghindaran pajak (Setu Setyawan dkk., 2022). Dalam perspektif teori agensi, terjadi konflik antara pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai agen, di mana perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui penghindaran pajak. Meskipun demikian, tingginya pertumbuhan penjualan justru menurunkan potensi penghindaran pajak karena perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian (Achmad Juniawan dkk., 2022), (Moh. Abdurrosyid & Mita Amalia, 2023), dan (Siti Nurhasanah & Donny Indradi, 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂ : Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Kasmir, 2019), intensitas modal diukur dari rasio antara total aset tetap dengan total aset, yang mencerminkan besarnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap memungkinkan pengurangan pajak melalui depresiasi tahunan (Rodriguez & Arias, 2012). Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan membutuhkan dukungan dari pemegang saham sebagai penyedia dana untuk investasi aset tetap, yang merupakan modal utama perusahaan. Semakin besar alokasi dana untuk aset tetap, maka semakin tinggi intensitas modal. Depresiasi aset tetap menurunkan laba kena pajak, sehingga meningkatkan potensi penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Dhika Kumalasari & Agus Wahyudin, 2020) dan (Latifatus Sariroh dkk., 2020) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (M. C. Jensen, 1986), semakin besar proporsi kepemilikan manajemen, maka semakin selaras kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dihitung dari persentase saham yang dimiliki oleh manajemen (Subagyo, 2018). Dalam teori agensi, masalah utama adalah konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajer fokus pada keuntungan jangka pendek seperti bonus, sehingga bisa mengambil keputusan penghindaran pajak agresif tanpa memikirkan risiko jangka panjang. Sementara itu, pemilik menginginkan keberlangsungan usaha demi citra dan kelangsungan bisnis. Penelitian (Adriyanti Agustina & Nadia Fathurrahmi, 2019) dan (M. Adnan Ashari dkk., 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Data Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2021), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bertujuan untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, berupa laporan keuangan tahunan di sektor tersebut, yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) maupun situs resmi perusahaan terkait.

Penghindaran Pajak

Menurut (Pohan, 2018), penghindaran pajak merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak mengacu pada pengelolaan suatu peristiwa sedemikian rupa sehingga beban pajak diminimalkan atau dihilangkan (Septiani, Ferdiansyah, & Sunarto, 2024). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dari total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan presentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun (Harahap, 2020). Apabila pertumbuhan penjualan meningkat maka laba pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya laba perusahaan, semakin mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$SG = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t - 1)}}{\text{Penjualan (t - 1)}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal mencerminkan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang terkait pada aset tetap. Manajer dapat menggunakan biaya penyusutan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Agustina & Hakim, 2021).

$$CI = \frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Total Asset}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, seperti direktur atau komisaris, yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial cenderung memiliki kualitas keputusan yang lebih baik karena manajer juga bertindak sebagai pemilik. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajemen, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan karena mereka turut merasakan dampaknya (Desi Juliana dkk., 2020).

$$KM = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham Beredar}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi 125 perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2023. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling* yang memenuhi kriteria berjumlah 14 selama 5 tahun.

Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2023.
3. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan periode 2019-2023.

- Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang tidak mengalami kerugian periode 2019 - 2023.
- Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan informasi lainnya dengan kategori dan klasifikasi yang relevan dengan masalah penelitian.

Proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan regresi panel. Pemilihan model regresi panel terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan beberapa tahapan pengujian uji chow, uji hausman, serta uji lagrange multiplier penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	ETR	PP	IM	KM
Mean	0.220629	0.091257	0.281243	0.173329
Median	0.218500	0.088500	0.295500	0.011000
Maximum	0.363000	0.470000	0.536000	0.920000
Minimum	0.161000	-0.202000	0.022000	0.000000
Std. Dev.	0.034961	0.120430	0.116961	0.274448
Skewness	1.318479	0.822409	-0.181432	1.475847
Kurtosis	6.340507	4.399040	2.817937	3.771617
Jarque-Bera Probability	52.82823 0.000000	13.59966 0.001114	0.480719 0.786345	27.14800 0.000001
Sum	15.44400	6.388000	19.68700	12.13300
Sum Sq. Dev.	0.084336	1.000735	0.943915	5.197205
Observations	70	70	70	70

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025.

Uraian mengenai hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Penghindaran Pajak (ETR) PT. Midi Utama Indonesia Tbk mempunyai nilai terendah sebesar 0.161000 pada tahun 2021 dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk mempunyai nilai tertinggi sebesar 0.363000 pada tahun 2019. Nilai mean (rata-rata) penghindaran pajak sebesar 0.220629 dan standar deviasinya sebesar 0.034961.
- Variabel Pertumbuhan Penjualan (PP) PT. BISI International Tbk mempunyai nilai terendah sebesar -0.202000 pada tahun 2020 dan PT. Tunas Baru Lampung Tbk mempunyai nilai tertinggi sebesar 0.470000 pada tahun 2021. Nilai mean (rata-rata) pertumbuhan penjualan sebesar 0.091257 dan standar deviasinya sebesar 0.120430.
- Variabel Intensitas Modal (IM) PT. Tigaraksa Satria Tbk mempunyai nilai terendah sebesar 0.022000 pada tahun 2020 dan PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mempunyai nilai tertinggi sebesar 0.536000 pada tahun 2019. Nilai mean (rata-rata) intensitas modal sebesar 0.281243 dan standar deviasinya sebesar 0.116961.
- Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai nilai terendah sebesar 0.000000 pada tahun 2019 dan PT. Campina Ice Cream Industry Tbk mempunyai nilai tertinggi sebesar 0.920000 pada tahun 2023. Nilai mean (rata-rata) kepemilikan manajerial sebesar 0.173329 dan standar deviasinya sebesar 0.274448.


Untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, dilakukan dua tahapan pengujian, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa model fixed effect lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model common effect. Selanjutnya, hasil uji Hausman juga menunjukkan bahwa model fixed effect lebih sesuai dibandingkan dengan model random effect. Karena kedua pengujian tersebut telah mengarah pada pemilihan model fixed effect, maka uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect sebagai model terbaik.

Tabel 2
Kesimpulan Hasil Uji Pemilihan Model

Model Data Panel	Kriteria	Model yang Dipilih
Uji Chow	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025.

Uji Normalitas



Gambar 1: Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 1.889593 dan nilai probabilitas 0.388759 data yang disajikan dalam tabel tersebut dapat disimpulkan berdistribusi secara normal karena *probability* melebihi 0.05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.
Uji Multikolinearitas

	PP	IM	KM
PP	1.000000	-0.007109	0.144152
IM	-0.007109	1.000000	-0.230053
KM	0.144152	-0.230053	1.000000

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini kurang dari 0.80, maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.830316	Prob. F(3,66)	0.4819
Obs* R-squared	2.545829	Prob. Chi-Square(3)	0.4671
Scale explained SS	5.234917	Prob. Chi-Square(3)	0.1554

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan nilai probabilitas *Obs*R-square* sebesar 0.4671 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5.
Hasil uji Autokorelasi

R-squared	0.083361	Mean dependent var	1.78E-18
Adjusted R-squared	0.011748	S.D. dependent var	0.033703
S.E. of regression	0.033505	Akaike info criterion	-3.872435
Sum squared resid	0.071845	Schwarz criterion	-3.679607
Loq likelihood	141.5352	Hannan-Quinn criter	-3.795881
F-statistic	1.164056	Durbin-Watson stat	1.993800

Prob(F-statistic) 0.336607

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa DW menunjukkan angka 1.993800. Jumlah banyaknya data (N) = 70 dan jumlah variabel independen (k) = 3. Maka didapatkan nilai DL = 1.5245 dan DU = 1.7028 serta 4-du = 2.2972. Karena nilai DW yaitu 1.993800 berada diantara $DU < DW < 4 - DU = 1.7028 < 1.993800 < 2.2972$. Maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.188621	0.034154	5.522680	0.0000
PP	-0.098475	0.031260	-3.150142	0.0027
IM	0.241858	0.078543	3.079316	0.0033
KM	-0.155930	0.140643	-1.108696	0.2726

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 6, maka dapat ditentukan persamaan regresi *fixed effect* yaitu sebagai berikut:

$$ETR = 0.188621 - 0.098475PP + 0.241858M - 0.155930KM + e$$

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.188621 artinya jika pertumbuhan penjualan (X1), intensitas modal (X2), dan kepemilikan manajerial (X3) dianggap konstan, maka penghindaran pajak (Y) nilainya sebesar 0.188621.

Pertumbuhan penjualan (X1) bertanda negatif sebesar 0.098475. Hal tersebut menunjukkan jika terjadi kenaikan 1% pada variabel pertumbuhan penjualan maka penghindaran pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.098475

Intensitas modal (X2) bertanda positif sebesar 0.241858. Hal tersebut menunjukkan jika terjadi kenaikan 1% pada variabel intensitas modal maka penghindaran pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.241858.

Kepemilikan manajerial (X3) bertanda negatif sebesar 0.155930. Hal tersebut menunjukkan jika terjadi kenaikan 1% pada variabel kepemilikan manajerial maka penghindaran pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.155930.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.022409	R-squared	0.583194
Mean dependent var	0.220629	Adjusted R-squared	0.457366
S.D. dependent var	0.034961	S.E. of regression	0.025754
Akaike info criterion	-4.272980	Sum squared resid	0.035152
Schwarz criterion	-3.726917	Log likelihood	166.5543
Hannan-Quinn criter.	-4.056077	F-statistic	4.634839
Durbin-Watson stat	2.208595	Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025

Hasil pada tabel 7, menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.457366. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial) terhadap variabel terikat (penghindaran pajak) adalah sebesar 45.73% dan sisanya 54.27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.022409	R-squared	0.583194
Mean dependent var	0.220629	Adjusted R-squared	0.457366
S.D. dependent var	0.034961	S.E. of regression	0.025754

Akaike info criterion	-4.272980	Sum squared resid	0.035152
Schwarz criterion	-3.726917	Log likelihood	166.5543
Hannan-Quinn criter.	-4.056077	F-statistic	4.634839
Durbin-Watson stat	2.208595	Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) menunjukkan hasil nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($4.634839 > 2.74$) dan prob $0.000011 < \text{nilai signifikansi } 0.05$ maka secara simultan variabel pertumbuhan penjualan (X_1), intensitas modal (X_2), dan kepemilikan manajerial (X_3) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9.
Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.188621	0.034154	5.522680	0.0000
PP	-0.098475	0.031260	-3.150142	0.0027
IM	0.241858	0.078543	3.079316	0.0033
KM	-0.155930	0.140643	-1.108696	0.2726

Sumber data: Data diolah oleh peneliti, 2025

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.000011 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara teoritis, temuan ini memperkuat perspektif teori agensi dengan menegaskan bahwa kombinasi kinerja operasional (pertumbuhan penjualan), struktur aset (intensitas modal), dan mekanisme pengendalian internal (kepemilikan manajerial) membentuk insentif dan peluang manajemen dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Secara simultan, kombinasi ketiga variabel tersebut menggambarkan bagaimana manajemen merespons tekanan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi perusahaan, peluang pengelolaan pajak melalui aset tetap, serta struktur kepemilikan yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Achmad Juniawan dkk., 2022) dan (Raflı Iqbal & Prima Sadewa, 2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel pertumbuhan penjualan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-3,150142$ lebih besar dari t_{tabel} ($-3,150142 > 1,66827$) dan nilai probabilitas sebesar 0.0027 lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 0.05 ($0,0027 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_2 diterima sehingga pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer menetapkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penjualan dan implikasinya terhadap laba serta beban pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan kinerja operasional yang kuat, sehingga dalam sektor *consumer non-cyclicals* yang relatif stabil, kondisi ini tidak selalu mendorong perilaku oportunistik, melainkan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan (Achmad Juniawan dkk., 2022), (Moh. Abdurrosyid & Mita Amalia, 2023), dan (Siti Nurhasanah & Donny Indradi, 2024). Namun, bertentangan dengan (Yeni Mar Atun, 2019), (Fina Inayatun & Rachmawati Meita, 2022), dan (Nida Aulia dkk., 2023) yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pertumbuhan tidak selalu diiringi laba besar, serta mendapat perhatian otoritas pajak sehingga lebih berhati-hati dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Maka, semakin besar perusahaan, semakin sulit manajemen melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel intensitas modal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,079316$ lebih besar dari t_{tabel} ($3,079316 > 1,66827$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0033$ lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 0.05 ($0,0033 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_2 diterima sehingga intensitas modal secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-

2023. Struktur aset tetap menjadi determinan utama dalam strategi penghindaran pajak yang legal, sekaligus memperkaya teori stakeholder dengan menunjukkan upaya perusahaan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemerintah melalui optimalisasi depresiasi. Penghindaran pajak dalam konteks ini merupakan bentuk efisiensi fiskal yang sah, bukan pelanggaran kepatuhan, serta menegaskan bahwa keputusan investasi jangka panjang lebih berpengaruh dibandingkan kebijakan laba jangka pendek, terutama pada sektor dengan stabilitas operasional tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Dhika Kumalasari & Agus Wahyudin, 2020) dan (Latifatus Sariroh dkk., 2020) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian penelitian (Cici Dwi & Anissa Hakim, 2020), dan (Nofryanti & Marta, 2023) yang menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh karena aset tetap digunakan untuk operasional, bukan meminimalkan pajak. Beberapa aset tetap bahkan sudah habis masa manfaatnya tetapi tidak dihentikan pengakuannya sehingga tidak menghasilkan biaya penyusutan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,108696$ lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,108696 < 1,66827$) dan nilai probabilitas sebesar $0,2726$ lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 0.05 ($0,2726 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_4 ditolak sehingga kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Perusahaan *consumer non-cyclicals* di Indonesia dimana kepemilikan manajerial belum cukup dominan untuk memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Kontribusi ini menunjukkan bahwa peran pengendalian dalam pengambilan keputusan pajak lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal seperti regulasi perpajakan, pengawasan publik, serta risiko reputasi, dibandingkan insentif kepemilikan saham oleh manajemen. Sehingga menantang asumsi bahwa kepemilikan saham oleh manajemen selalu efektif sebagai mekanisme penyaluran kepentingan dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan proporsi kepemilikan manajerial belum cukup untuk memberi wewenang atau kuasa melakukan penghindaran pajak, karena keterbatasan dalam hak pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial juga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam tugasnya untuk menghindari risiko hukum atau menurunnya reputasi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ananda Rahmahdanti, 2024), (Trisninik Ratih & Leo Joko, 2021), dan (Sri Rejeki dkk., 2019) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, bertentangan dengan (Adriyanti Agustina & Nadia Fathurrahmi, 2019) dan (M. Adnan Ashari dkk., 2020) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif karena manajemen memiliki peranan penting dalam menghasilkan laba, sehingga semakin tinggi kepemilikan saham manajerial maka semakin tinggi pula pengaruh untuk melakukan penghindaran pajak.

Kesimpulan

1. Variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2019-2023.
2. Variabel pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2019-2023.
3. Variabel intensitas modal secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2019-2023.
4. Variabel kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2019-2023.

Keterbatasan

1. Sampel perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang digunakan memiliki beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penetapan sampel, salah satunya adalah kriteria laba karena untuk menganalisis penghindaran pajak diperlukan perusahaan yang memiliki laba, maka mengakibatkan jumlah data yang diolah menjadi relatif terbatas.
2. Tidak semua sektor di Bursa Efek Indonesia memiliki penjualan yang dimana beberapa sektor hanya memiliki pendapatan bukan penjualan. Menurut PSAK 72, pendapatan berbeda dengan penjualan karena pendapatan bisa dari mana saja seperti pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan dividen dan lain-lain.
3. Terdapat banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hasil akhir yang didapatkan kurang menjelaskan variasi penghindaran pajak secara lengkap.

Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya, bisa menggunakan judul yang sama tetapi dengan sektor dan tahun yang berbeda dari *consumer non cyclicals* untuk mengetahui hasil dari penelitian. Dan juga diharapkan untuk peneliti



selanjutnya agar dapat menambah variabel independen, moderasi maupun intervening yang belum digunakan dalam penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif dengan menerapkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini meminimalkan risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan bisnis dalam jangka panjang.
3. Bagi Investor, sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi dapat lebih cermat memilih perusahaan untuk berinvestasi dengan memperhatikan rekam jejak kepatuhan pajak perusahaan tersebut. Investor memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang etis termasuk dalam hal perpajakan. Dengan mendukung perusahaan yang taat pajak, investor turut berkontribusi pada kestabilan ekonomi dan keberlanjutan bisnis yang sehat.
4. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak badan, guna memastikan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, pembaruan peraturan perpajakan perlu dilakukan secara berkala untuk menutup celah-celah hukum yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak.

REFERENSI

- Achmad Juniawan, Suropto, Effriyanti, & Wahyu Nurul. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Adriyanti Agustina, & Nadia Fathurrahmi. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember*, 425–437.
- Aloisius Hama. (2020). Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan. Dalam *Penerbit Mitra Abisatya* (Vol. 5, Nomor 1). Penerbit Mitra Abisatya. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.128>
- Ananda Rahmahdanti, A. Y. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 2(2), 38–48.
- Bambang Riyanto. (2019). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (4 ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*.
- Cici Dwi, & Anissa Hakim. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak*.
- Cyntia Shafa Zahrani, Amor Marundha, & Uswatun Khasanah. (2023). Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas Dan Tax Avoidance. *Jurnal Economina*, 2(10), 3020–3040. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.931>
- Delfia Paliling, & Ferry Diyanti. (2024). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. 20(1), 69–79.
- Desi Juliana, Dianwicakasih Arieftiara, & Ranti Nugraheni. (2020). *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dhika Kumalasari, & Agus Wahyudin. (2020). *Pengaruh Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (Etr) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating* (Vol. 1, Nomor 2). <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>



- Septiani, D., Ferdiansyah, F., & Sunarto, S. (2024). Analisis Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank dan Tax Avoidance pada Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 7(2), 1-12.
- Fina Inayatus & Rachmawati Meita. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 1406–1420.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Fitri Yeni, Hamdy Hady, & Elfiswandi. (2024). *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan (Miko Andi, Ed.). Intelektual Manifes Media.*
https://www.google.co.id/books/edition/Nilai_Perusahaan_Berdasarkan_Determinan/j9v-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pertumbuhan+penjualan&pg=PA90&printsec=frontcover
- Freeman, R. E. , dan David. L. R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance Californian Management Review. *Journal of Intellectua Capital*, 25.
- Hanafi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* . UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harahap. (2020). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Havifah, & Ferdiansyah. (2023). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Analysis Of The Effect Of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity And Independent Commissioners On Tax Aggressivity. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 15, Nomor 2).
- Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. Dalam *American Economic Review* (Vol. 76, Nomor 2). <http://papers.ssrn.com/abstract=99580>.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan.Edisi Satu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Prenamedia Group.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Latifatus Sariroh, Siti Muibatun, & Warno. (2020). *Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance* (Nomor 2). www.kemenkeu.go.id
- M. Adnan Ashari, Panubut Simorangkir, & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Moh. Abdurrosyid, & Mita Amalia. (2023). Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi: Manajemen Laba, Financial Distress, Sales Growth Terhadap Praktik Tax Avoidance. Dalam *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Nomor 1).
- Musa Gun. (2020). *Financial Service Banking and Finance*. Livre de Lyon.
https://www.google.co.id/books/edition/Financial_Service_Banking_and_Finance/2ngZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=managerial+ownership+definition&pg=PA67&printsec=frontcover
- Muzakki. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journalof Accounting*, 4(3), 1–8.



- Nadya. (2023). Apa itu Consumer Non Cyclical: Definisi dan Contoh Sahamnya di Pasar Modal. *IDX Channel*. <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-consumer-non-cyclical-definisi-dan-contoh-sahamnya-di-pasar-modal>
- Nida Aulia, Amor Marundha, & Uswatun Khasanah. (2023). *Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak*. 2, 2970–2986.
- Nofryanti, & Marta. (2023). *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 28(1).
- Pohan. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management :Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Sinar Grafika Offset. https://www.google.co.id/books/edition/Optimizing_Corporate_Tax_Management/Qh9ZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=chairil+anwar+pohan+2018+penghindaran+pajak&pg=PA353&printsec=frontcover
- Prasetyo, P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jebdeer: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8.
- Pucantika, N. R. P., & Sartika Wulandari. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>
- R.A Supriyono. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Keperilakuan/t8RiDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Menurut+Supriyono+\(2018\),+teori+keagenan+menjelaskan+bahwa+agen+diberi+kewenangan+dalam+pembuatan+keputusan.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Keperilakuan/t8RiDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Menurut+Supriyono+(2018),+teori+keagenan+menjelaskan+bahwa+agen+diberi+kewenangan+dalam+pembuatan+keputusan.&printsec=frontcover)
- Rahmia Br Purba. (2023). *Teori Akuntansi : Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group. <https://www.researchgate.net/publication/369793571>
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Rustan. (2023). *Struktur Kepemilikan Dan Kebijakan Hutang (Strategi Perusahaan dalam Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang Untuk Mencapai Tujuan Bisnis)*. AGMA.
- Sartono. (2015). *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi* (4 ed.). BPFE Yogyakarta.
- Sekar Akrom Faradiza. (2019). *Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak*.
- Setu Setyawan, Agustin Dwi Haryanti, & Lia Candra Inata. (2022). *Dimensi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. UMM Press. https://www.google.co.id/books/edition/BOOK_CHAPTER_Dimensi_Faktor_faktor_yang/MTJsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pertumbuhan+penjualan+dan+penghindaran+pajak&pg=PA64&printsec=frontcover
- Sindonews.com. (t.t.). Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggal PPh Rp. 23,9 Miliar. *Sindo News*. Diambil 9 Maret 2025, dari <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggal-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Siti Nurhasanah, & Donny Indradi. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022). *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 20–31.
- Sri Rejeki, Anggita Langgeng Wijaya, & Nik Amah. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*.
- Subagyo. (2018). *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Gadjah Mada University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Manajemen_Berbasis_Desain/PfZaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:+Subagyo,+Nur+Aini+Masruroh,+Indra+Bastian&pg=PP6&printsec=frontcover
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Tambunan, S., Anindya, D. A., & Habibie, M. (2023). Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Dalam *Universitas Medan Area Press* (Vol. 7, Nomor 2).



- Trisninik Ratih, & Leo Joko. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dalam Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Yeni Mar Atun. (2019). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Yeni. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(1), 9–15.